

MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM PELATIHAN TENAGA KERJA MIGRAN SELAMA COVID-19¹

ACEH GOVERNMENT POLICY MODEL IN TRAINING OF MIGRANT WORKERS DURING COVID-19

Muhibuddin dan Nasrianti.²

Email: muhibbudin@unimal.ac.id

ABSTRACT

The main cause of the increase in unemployment in Aceh is due to the Covid-19 pandemic whose symptoms are global, so that it has an impact on the destruction of the National and Global economic order.

The purpose of this study was to analyze the Aceh Government's Policy Model in Training Migrant Workers in COVID-19. The research approach is used by collecting primary data directly from the object of research through the stages of interviews with informants and respondents related to the object of research which is an empirical juridical research. Empirical juridical research, also known as empirical legal research, is a law that reviews from the point of view of external elements, namely an event that occurs in reality that affects legal behavior individually and in society as well as in legal institutions. The conclusions and suggestions from the results of this study are, the Policy of the Aceh Manpower and Population Mobility Service in Aceh Province in accepting prospective workers to be given education and training for migrant workers for internships in Japan is not socialized, and information on the acceptance of prospective workers through banners -banners placed on the National Crossroads of the Regency/City of Aceh Province. Based on Qanun Number 7 of 2014 concerning Employment, the Aceh Manpower and Population Mobility Service has the duty and responsibility to provide manpower training in Aceh Province even in the midst of the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Aceh Government Policy, Training, Migrant Workers, In Covid-19*

ABSTRAK

Penyebab utama bertambahnya pengangguran di Aceh karena pandemi Covid-19 yang gejalanya mengglobal, sehingga berdampak pada rusaknya tatanan perekonomian Nasional dan Global.

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis Model Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran di COVID-19. Pendekatan penelitian digunakan dengan cara mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui tahapan wawancara dengan informan dan responden yang berhubungan dengan objek penelitian yang merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga sebagai penelitian hukum empiris merupakan hukum yang meninjau dari sudut unsur-unsur luar yaitu suatu peristiwa yang terjadi dalam

¹ Diterima 28 Oktober 2021, direvisi 18 November 2021.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh

kenyataan yang mempengaruhi perilaku hukum secara individu maupun dalam masyarakat serta di lembaga-lembaga hukum.

Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini yaitu, Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Provinsi Aceh dalam penerimaan calon tenaga kerja untuk di berikan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja migran untuk magang di jepang kurang di sosialisasikan, dan informasi penerimaan calon tenaga kerja melalui spanduk-spanduk yang ditempatkan di jalan lintas Nasional Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memberikan pelatihan Tenaga kerja di Provinsi Aceh walaupun di tengah pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Aceh, Pelatihan, Tenaga Kerja Migran, Di Covid-19

A. PENDAHULUAN

Provinsi Aceh pada Tahun 2020 jumlah pengangguran di Aceh bertambah menjadi 167 ribu orang, sedangkan di tahun sebelumnya berjumlah 148 ribu orang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Bapak Fajri, mengatakan jumlah pengangguran di Aceh meningkat 19 ribu orang, untuk persentase dari 6,2 persen menjadi 6,59 persen. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan (persen) dari Tahun 2019 hingga Agustus 2020, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang pada Tahun 2019 sebanyak 10,81 persen dan di tahun 2020 menjadi sebanyak 10,87 persen. Penyebab utama bertambahnya pengangguran di Aceh karena pandemi Covid-19 yang gejalanya mengglobal, sehingga berdampak pada rusaknya tatanan perekonomian nasional dan global. Namun jika dibandingkan nasional, TPT Aceh berada di bawah nasional yang angkanya mencapai 7,5 persen.

Untuk yang bekerja di tahun 2020 sebanyak 2.360 orang, namun Tahun 2019 sejumlah 2.257 orang.³

Berdasarkan data yang ada jumlah penduduk usia kerja di Tahun 2020 sejumlah 3.881 orang, sedangkan pada Tahun 2019 berjumlah 3.809 orang. menurut Bapak Fajri, untuk menekan angka pengangguran di Aceh, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, agar mampu bersaing di dunia kerja untuk menjadi pekerja yang mandiri dengan memfasilitasi dan mempersiapkan calon tenaga kerja untuk dapat bekerja di berbagai dunia usaha baik di daerah maupun di luar daerah, bahkan keluar negeri. Kemudian, menyediakan fasilitas bagi calon investor yang ingin berinvestasi di Aceh secara murah, aman, dan nyaman, birokrasi perizinan harus jelas, cepat, dan mudah di akses, dengan memperbanyak pekerjaan pola padat karya. Terintegrasi lintas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).⁴

Tujuan Pembangunan

³. Fajri, https://disnakermobduk.acehprov.go.id/index.php/news/read/2021/02/06/88/ta_hun-2020-jumlah-pengangguran-di-aceh-mencapai-167-ribu-orang.html, di akses 14 April 2021

⁴. *Ibid*

ketenagakerjaan termuat dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) Perlindungan terhadap buruh/pekerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perlindungan terhadap warga negara sebagai kewajiban negara. Hak-hak dasar sebagai manusia harus terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan dimana saja mereka berkerja untuk mendapatkan hak-hak dasarnya.⁵ Pemerintahan Aceh harus dapat memberikan konsep yang jelas dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga kerja migran untuk meningkatkan keterampilan dalam lapangan kerja maupun untuk kemampuan dalam membuka lapangan usaha kerja secara mandiri, baik untuk Tenaga Kerja dalam Negeri maupun untuk Tenaga kerja Migran, supaya pengangguran di tengah Pandemi COVID-19 sekarang ini tidak meningkat dan dapat ditekan. Sehingga peningkatan taraf hidup tenaga kerja perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.⁶ Menurut Undang-Undang ini Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan lain, dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun.⁷ Supardan Modeong menyebutkan, bila kita melihat dari sudut prosedur

pembuatan peraturan perundang-undangan antara Peraturan Daerah (Perda) dengan Qanun adalah sama. Yaitu peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah bersamasama dengan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah. Namun ditinjau dari sudut kekuasaan mengatur Qanun berbeda dengan mengatur Perda. karena disebabkan Qanun tidak tunduk pada Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres), sedangkan Peraturan Daerah tunduk kepada dua hal tersebut. Karena itu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang lain mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan, maka demikian sama juga halnya dengan *Qanun*.⁸

Ketentuan Pasal Pasal 175 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melahirkan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, serta dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh. Berdasarkan kedua peraturan tersebut Pemerintah Aceh berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pada calon tenaga kerja migran di Provinsi Aceh. Hal menarik diungkapkan dalam penelitian ini berkaitan bentuk Model Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam

⁵. Fatkhul Muin, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU No. 39 Tahun

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440

⁶. penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

⁷. Lihat Klausul penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

⁸. Supardan Modeong, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Perca, 2003), hlm. 69

Pelatihan Tenaga Kerja Migran di Pandemi Covid-19, dari sisi kebijakan berkaitan dengan kelemahan dan hambatan dalam implementasi sumber daya kebijakan, Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan utama yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Model Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran di tengah Pandemi COVID-19, dan Bagaimanakah Peran Tokoh Adat dan Pemuda Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran di tengah Pandemi COVID-19 yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Aceh. tujuan umum penelitian ini adalah: Menganalisis Model Kebijakan Pemerintah dan Peran Tokoh Adat s e r t a P e m u d a Aceh Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran di tengah Pandemi COVID-19 yang tepat dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Aceh.

B. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Kerangka Teori

Penelitian ini beranjak dari Teori *John Rawls* yang mensyaratkan dua prinsip keadilan sosial yang sangat mempengaruhi pemikiran abad ke-20, yaitu prinsip-prinsip yang pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty*), yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual (*liberty*) yang sama dengan hak orang lain, dan yang kedua, prinsip kesempatan yang sama (*equal opportunity*). Dalam hal ini ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat

harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung, dengan jalan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil.⁹ Kepastian hukum merupakan syarat untuk melahirkan ketertiban untuk mencapai ketertiban hukum diperlukan adanya keteraturan dalam masyarakat. Hukum diartikan sebagai tata hukum atas hukum positif tertulis.⁸ Keberlakuan hukum ditengah masyarakat bukan lagi untuk mencapai keadilan semata, tetapi juga harus memberikan kepastian. Kepastian hukum diharapkan dapat menjadi pedoman baik bagi masyarakat maupun bagi aparat hukum dalam mengambil keputusan.¹⁰

Sociological Jurisprodence oleh *Rescoe Pound* menyatakan, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang menunjukkan kompromi antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dengan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum.¹¹ Aktualisasi dari *living law*, hukum tidak dilihat dari wujud sebagai kaidah, melainkan hukum terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Pada kenyataannya hukum adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*.¹² Landasan teori ini akan dipakai untuk menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat, yang nantinya akan disandingkan dengan pendekatan yuridis sosiologis dan kepastian

⁹. Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007). Hlm. 126

¹⁰. Suhaidi, *Bahan Kuliah Teori Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU.2007. Hlm. 8

¹¹. Bismar Nasution dan Mahmul Seregar, *Bahan Kuliah Teori Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU. 2006. Hlm. 15

¹². Suhaidi, *Op. Cit.* hlm. 11

hukum.

2. Kebijakan Pemerintah Aceh

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir (2000) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹³ Peran pemerintah dalam Pembangunan Nasional sangat penting dalam memainkan peranan dan kebijakan yang dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah selaku stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana suatu kegiatan pembangunan tertentu.¹⁴ Kebijakan Pemerintahan Aceh Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri Maupun Tenaga Kerja Migran Aceh dilakukan sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Pemerintahan Aceh membuat suatu kebijakan dengan mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan Tenaga Kerja dalam Negeri maupun Tenaga Kerja Migran Aceh sesuai Pasal 174 dan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya Qanun No. 7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan, Tugas dan fungsi Pemerintah Aceh menyebutkan;

1. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
2. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
3. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja/Buruh yang lebih

¹³ . Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000,

h. 15

¹⁴ . Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta:Media Pressindo

berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.

Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan dan lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh. Maka Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh punya tanggungjawab besar terhadap Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja yang ada di Aceh untuk menekankan terjadi pengangguran dan membuka lapangan kerja di Aceh, serta Pemerintah Aceh wajib mencari lapangan kerja untuk masyarakat Aceh.

3. Pekerja Migran

Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan sebagai berikut: Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut, memberikan ketegasan baik tugas dan kewenangan kementerian dan Badan, mengingat permasalahan yang ada selama ini,

tentang Perlindungan Pekerja Migran kurang mendapatkan perhatian pemerintah, maka peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja, serta Pemerintah Daerah berperan mulai dari memberikan informasi permintaan (*job order*) yang berasal dari Perwakilan Republik Indonesia, Pemberi Kerja, dan Mitra Usaha di luar negeri.

4. Kewenangan *Tuha Peut* Sebagai Lembaga Adat

Dalam khazanah kebudayaan Aceh, adat sebagai institusi walaupun wujudnya belum mengambil bentuk seperti lembaga pemerintahan, tetapi telah memainkan peran penting dalam mengatur pola hidup bangsa. Karena itu sebuah ungkapan bijak dalam hadih maja menyebutkan *mate aneuek meupat jeurat, gadoh adat pat tamita*. Ungkapan ini bukan hanya pepatah semata, tetapi merupakan pernyataan yang menegaskan tentang pentingnya melestarikan adat sebagai pranata sosial dalam hidup bermasyarakat. Peranan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh menentukan perilaku dan watak masyarakat. Adat merupakan bagian dari pranata sosial yang berfungsi sebagai suatu lembaga yang mampu menyelesaikan bermacam persoalan yang muncul dalam masyarakat. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan

dengan adat Aceh.

Tuha Peut memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legislatif gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah. Adapun tugas dan fungsi *tuha peut* gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah sebagai berikut:

Tuha peut gampong atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik atau nama lain;
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Berdasar fungsi *Tuha Peut* tersebut diatas, perannya sangat mempengaruhi kebijakan Gampong dalam program pembangunan karena *tuha peut* terlibat langsung dalam perencanaan pemerintahan gampong sehingga peran serta *tuha peut* sangat berpengaruh dalam kebijakan

pemerintah untuk menekan terjadi pengangguran.

5. Lembaga Majelis Adat Aceh

Adat merupakan bagi masyarakat Aceh di identikkan dengan agama, karena di anggap sangat signifikan serta menjadi fundamental dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Islam dan adat dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah dijadikan oleh masyarakat Aceh sebagai filosofi hidupnya, pemahaman ini dapat ditemukan dengan ungkapan kearifan yang sangat terkenal dalam kehidupan masyarakat Aceh: "*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*". Ungkapan tersebut ditamsilkan pada perspektif *term teologis Ahl al-Sunnah* bahwa hukum Islam dan adat bagaikan zat Allah dan sifat-Nya yang tidak dapat dipisahkan. Allah adalah zat dan sifat, namun antara keduanya tidak dapat dipisahkan antara warna putih dengan benda yang berwarna putih. Maksudnya adalah semua ketentuan ajaran Islam atau hukum Islam telah melekat dengan nilai-nilai adat yang terdapat dalam masyarakat Aceh. Oleh karena itu, usaha revitalisasi adat merupakan bagian dari upaya menghidupkan dan menerapkan Syari'at Islam dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat Aceh.¹⁵

Lembaga Adat merupakan satu lembaga yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Sejak dahulu, masyarakat Aceh sudah menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman ini diambil dari *hadis maja* yang sangat populer di Aceh, yaitu

¹⁵. Tim Peneliti IAIN AR-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan*

Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2006, hlm.87

"Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lasamana." Hadis maja ini maksudnya, Po Teumeureuhom merupakan pelambangan kekuasaan eksekutif dan kebesaan tanah Aceh, Syiah Kuala merupakan ulama sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif, Putroe Phang merupakan pelembagaan dari cendikiawan pemegang kekuasaan legislatif dan Laksamana merupakan pelambangan dari perkawanan dan kearifan dalam mengatur keragaman adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Aceh.¹⁶ Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyebutkan bahwa, dalam qanun ini yang dimaksud dengan : Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Dan Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut MAA adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong.

6. Kepemudaan

Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan;

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal

yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

3. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
4. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
5. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Karenanya proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi pelayanan kepemudaan; (ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah; dan (iii) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda. Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi,

¹⁶ . Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya* (

MAA:Historis dan Sosiologisnya), Banda Aceh ,
Majlis Adat Aceh, 2007, hlm. 89

dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

7. Komite Nasional Pemuda Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

M. Billah dan Abdul Hakim G. Nusantara, umumnya Ormas Indonesia mencerminkan kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial dan masalah hak asasi manusia. Kini, Ormas di Indonesia dapat pula dikatakan sebagai cerminan kesadaran

tentang dampak program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah serta tindakan yang diambilnya dalam melaksanakan program tersebut.¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 sebagai hasil revisi dari Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan mengenai pengertian pendidikan secara umum yaitu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Komite Nasional Pemuda Indonesia, atau lebih populer dengan singkatan KNPI, adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitupulu pada tanggal 23 Juli 1973.¹⁸

KNPI sebagai salah satu organisasi nirlaba yang berfungsi melayani masyarakat dari berbagai organisasi kepemudaan juga dapat melaksanakan program pendidikan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan.¹⁹ Pernyataan ini sesuai dengan semangat yang tertuang dalam

¹⁷Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011 Hal 4.

¹⁸<http://suarariau.com/lifestyle/100-lifestyle-/3964-sejarah-lahirnya-komite-nasional->

pemuda-indonesia.com, Diakses Tgl 31 oktober 2021.

¹⁹Kusniada Indrajaya, M. Siperan *Komite Nasional Pemuda Indonesia (Knpi) Dalam Memberdayakan Para Pemuda Putus Sekolah Melalui iPelatihan Kecakapan Hidup Berbas is Kewirausahaan* Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Stkip Siliwangi Bandung, Vol 1, No.1, Februari 2012

GBHN 1999, yaitu memiliki peluang untuk melaksanakan visi dan misi pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan yang ingin dicapai mencakup kualitas lembaga sebagai penyelenggara/pelaksana pelatihan yang efektif dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Serta mampu memecahkan berbagai permasalahan atau memenuhi kebutuhan yang menjadi kesenjangan dikalangan masyarakat. Kedudukan dan fungsi tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.: 73 Tahun 1991, yang tertuang pada Bab II Pasal 2 tentang Pendidikan Luar Sekolah yang sekarang menjadi Pendidikan non formal menyebutkan, melayani dan membina warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang, memiliki pengetahuan dan keterampilan guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, serta memenuhi kebutuhan belajar masyarakat.²⁰

Organisasi dimasyarakat pada saat ini sangat banyak dan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu organisasi sosial, organisasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi massa, organisasi berbadan hukum, organisasi profesi dan organisasi keagamaan. Banyaknya organisasi yang ada saat sekarang ini tidak terlepas dengan adanya kebebasan berorganisasi yang dijamin

oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 dan 28 (E) ayat (3).²¹

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor Hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut.²² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, didasarkan atas pengamatan obyektif, partisipasi terhadap suatu fenomena sosial, yang berkaitan dengan objek-objek ilmu sosial, ekonomi, budaya, hukum, sejarah, humaniora, dan ilmu-ilmu sosial lainnya, dan pengamatan di arahkan pada individu atau kelompok sosial tertentu dengan berpedoman pada tujuan tertentu atas fokus permasalahan yang telah di tentukan.²³ Dengan pertimbangan ingin mengkaji secara lebih mendalam tentang Model Kebijakan Pemerintahan Aceh Dalam Pemberian Pelatihan Tenaga Kerja Migran di Pandemi Covid- 19. cara mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui tahapan wawancara dengan informan,

²⁰Ketetapan Kongres Xv Pemuda/Knpi Nomor : Tap 06/Kongres-Xv/Pemuda-Knpi/2018 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Komite Nasional Pemuda Indonesia

²¹ . Haidar Mahdy Syahputra, *Pola Komunikasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam membangun Kohesivitas kelompok di Kota Pekan Baru*, JOM FISIP Vol. 4 No. 1 _

Februari 2017

²² . Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. Hlm. 18

²³ . Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Oprasionalnya*, Jakarta; Academia Pustaka, 2018. Hlm. 6

responden yang berhubungan dengan objek penelitian yang merupakan penelitian yuridis empiris.²⁴ Penelitian yuridis empiris disebut juga sebagai penelitian hukum empiris merupakan hukum yang meninjau dari sudut unsur-unsur luar yaitu suatu peristiwa yang terjadi dalam kenyataan yang mempengaruhi perilaku hukum secara individu maupun dalam masyarakat serta di lembaga-lembaga hukum yang eksis.²⁵

Menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris merupakan salah satu cara mengumpulkan data primer dari objek penelitian melalui tahapan wawancara, dengan informan, responden, dan narasumber yang mengetahui informasi tentang objek penelitian.²⁶ Penelitian bersifat deskriptif merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, menelaah, serta menjelaskan secara tepat, menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikaitkan dengan teori-teori, serta dalam praktek pelaksanaannya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu, Model Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran di Pandemi COVID-19. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh dan Dinas Tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Provisi Aceh. Majelis Adat Aceh (MAA).

C. HASIL PENELITIAN

²⁴ . Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990. Hlm. 10

²⁵ . Qamar, Nurul, *Metode Penelitian Hukum (Legal research Methods)*, Jakarta; CV. Sosial Politic Genius

1. Model Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran di tengah Pandemi COVID-19

Kebijakan Publik adalah merupakan suatu keputusan yang di ambil untuk dimaksudkan bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul dalam suatu kegiatan tertentu untuk dilakukan di instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat Khusus atau bersifat istimewa bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh.²⁷

Pasal 174 ayat (4 dan 5) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan, bahwa Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang berasal dari Aceh dan kabupaten/kota yang bekerja di luar negeri bekerja sama dengan

²⁶ . Bustari Muktar, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Kencana, 2016. Hlm. 192

²⁷ . Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633

pemerintah negara tujuan. Dan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan tenaga kerja ke luar negeri dan tata cara perlindungan diatur dalam qanun, dan juga dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja sebagaimana disebutkan sbb,

- 1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan.
- 2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.
- 3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.

Penempatan tenaga kerja terdiri dari :

- a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
- b. penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Penempatan tenaga kerja luar negeri diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri dan kebijakan Nasional dalam pembangunan ketenagakerjaan telah membagi urusan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa urusan ketenagakerjaan merupakan urusan

wajib Pemerintahan Daerah, namun demikian Provisi Aceh diberikan Hak Otonomi Khusus dan Keistimewaan mengatur ketenagakerjaan dalam Pasal 174 ayat (4 dan 5) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, serta dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh. Berdasarkan kedua peraturan tersebut maka Pemerintah Aceh mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk memberikan pelatihan kepada Tenaga kerja yang ada di Provinsi Aceh walaupun di pandemi Covid-19.

Penyebab utama bertambahnya pengangguran di Aceh karena pandemi Covid-19 yang gejalanya mengglobal, sehingga berdampak pada rusaknya tatanan perekonomian Nasional dan Global. Namun jika dibandingkan Nasional, TPT Aceh berada di bawah Nasional yang angkanya mencapai 7,5 persen. Untuk yang bekerja di tahun 2020 sebanyak 2.360 orang, namun Tahun 2019 sejumlah 2.257 orang.²⁸ Masalah kualitas tenaga kerja membutuhkan penanganan dan penyelesaian yang bersifat multidimensi yang memposisikan faktor tenaga kerja menjadi sangat penting dalam konteks globalisasi, di tengah pasar bebas AFTA, APEC dan WTO, serta adanya tuntutan *zero mistake* dan *high quality*. Tugas pemerintah untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia ketenagakerjaan saat ini penuh dengan

²⁸ . Fajri,
<https://disnakermobduk.acehprov.go.id/index.php/news/read/2021/02/06/88/ta-hun-2020-jumlah->

[pengangguran-di-aceh-mencapai-167-ribu-orang.html](https://disnakermobduk.acehprov.go.id/index.php/news/read/2021/02/06/88/ta-hun-2020-jumlah-pengangguran-di-aceh-mencapai-167-ribu-orang.html), di akses 14 April 2021

tantangan, bahkan masih banyak yang pesimistis, salah satu indikatornya adalah tingkat pengangguran dari tahun ke tahun masih cukup tinggi angkanya.²⁹

Pemerintah Aceh selama kurun waktu 2017 sampai sekarang masih dan melaksanakan program pelatihan tenaga kerja migran dan disesuaikan dengan keadaan pandemi COVID-19, tujuannya untuk menekan pengangguran di Aceh yang terus meningkat dari tahun ketahun, apalagi sekarang ini lagi terjadi pandemi Covid-19, karena itu Pemerintah Aceh bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang ada di Aceh sebagaimana amanat UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh, namun program Pemerintah Aceh dalam memberikan pelatihan tenaga kerja belum dapat dilaksanakan sesuai amanat Qanun. Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh tidak membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta dengan tokoh adat dan pemuda Aceh, sehingga informasi yang di sampaikan oleh Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh melalui spanduk-spanduk yang di tempatkan setiap Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dalam penerimaan/perekrutan calon tenaga

kerja migran untuk di seleksi dan diberikan pelatihan untuk ditempatkan di luar negeri belum tersampaikan dengan baik keseluruh masyarakat Aceh.

\ Namun selama ini Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh telah melaksanakan penerimaan calon tenaga kerja migran sesuai Qanun, sebelum pandemi COVID-19 mewabah Dinas hanya memberikan pelatihan tenaga kerja hasil seleksi untuk calon tenaga kerja migran magang ke Jepang, sedangkan untuk tenaga kerja yang akan di tempatkan di negara lain belum di laksanakan karena keterbatasan anggaran dan fasilitas.

2. Kelemahan Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pelatihan TenagaKerja Migran di Pandemi Covid-19.

Kelemahan kebijakan Pemerintah Aceh selama ini dalam sistem pengrekrutan/penerimaan calon tenaga kerja migran yang akan dilatih, kurangnya kerjasama dalam sistem penerimaan calon tenagakerja migran yang di latih tidak sampai informasi kepada pemuda yang tinggal di gampong-gampong. Calon tenaga kerja buruh migran atau dengan istilah disebutkan dengan tenaga pekerja migran adalah *“a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national.”*³⁰ Sudah sepatutnya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh harus membangun kerjasama dengan Dinas

²⁹ . Fitroh Hanrahmawan, *Revitalisasi Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010. Hlm. 1 & 2

³⁰ . Connie de la Vega & Conchita Lozano-Batista, *“Advocates Should use Applicable International*

Standards to Adress Violation of Undocumented Migran Workers Rights in The United States”, www.humanrightsadvocates.org/wpcontent/.../MickeysMigrantWorkerReport.doc

Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi yang ada di Daerah Kabupaten/Kota, selama ini anak-anak muda mengetahui adanya di buka penerimaan calon tenaga kerja yang akan di tempatkan diluar negeri melalui spanduk yang terpasang di jalan nasional melalui aplikasi yang disediakan, sedangkan Dinas Ketenagakerjaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak mengetahui karena tidak ada komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh, pada hal kerjasama dalam penerimaan calon tenaga kerja yang akan ditempatkan di luar negeri sangat penting untuk data di Dinas Kabupaten/Kota, karena pihak Intel Polres selalu meminta data tenaga kerja di luar negeri, inilah salah satu kelemahan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi.³¹

Melalui Qanun No. 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan sudah seharusnya Pemerintah Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh membuat perencanaan pelatihan tenaga kerja migran bersama-sama lembaga pemerintahan yang terkait dengan ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dan juga melibatkan lembaga non pemerintahan seperti KNPI, Majelis Adat Aceh dan Tuha Peut/Geuchik, karena lembaga-lembaga non pemerintahan tersebut yang berhubungan langsung dengan kehidupan pemuda di gampong-gampong, dan juga harapan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tidak hanya

memberikan pelatihan-pelatihan saja tetapi juga bisa menyediakan.

Peran Tuha Peut sebagai lembaga permusyawaratan gampong, dan fungsinya juga fungsi pengawasan, sehingga fungsi *tuha peut* ini memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif. *Tuha peut* memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legislatif gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah. Adapun tugas dan fungsi *tuha peut* gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah sebagai berikut: *Tuha peut* gampong atau nama lain mempunyai tugas:³² Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain, Peran tuha peut gampong sangat strategis dalam menampung dan menyalur aspirasi aspirasi masyarakat kepada pemerintah untuk pembangunan dalam pelatihan tenaga kerja serta penyediaan modal usaha, maupun dalam bentuk material/barang yang siap digunakan masyarakat guna menghasilkan lapangan kerja dalam negeri, dan bantuan yang diberikan tepat sasaran. Keikutsertaan Majelis Adat Aceh dalam perencanaan perekrutan calon tenaga kerja migran untuk diberikan pendidikan pelatihan dan keterampilan sangat penting, karena Majelis Adat Aceh berfungsi juga sebagai pengayoman masyarakat.³³

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh masih banyak kelemahan dan kekurangan

³¹ . Jafar, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Pidie, wawancara, 19 Oktober 2021

³² . Delfi Suganda, *Fungsi Strategi Tuha Peut dalam Melakukan Pengawasan*

dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong, Al-Idarah, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2018

³³ . Umar Mahdi, *Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie*, Wawancara, 19 Oktober 2021

dalam memberikan pelatihan disebabkan masih kurangnya ketersediaan Fasilitas pelatihan tenaga kerja.

Selain kelemahan dari anggaran yang tidak tersedia untuk pelatihan tenaga kerja serta peminat sangat kurang mencalonkan diri, disebabkan Dinas Ketenagakerjaan Aceh kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta, dengan tokoh adat dan organisasi kepemudaan yang ada di Aceh. Peraturan Perundang-Undangannya Pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi hak calon/pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dapat melakukan terobosan baru di masa pandemi COVID-19 yang lagi mewabah Indonesia saat ini dengan memberikan pelatihan melalui digitalisasi kepada pemuda dan masyarakat yang sifatnya ilmu pengetahuan sebagaimana di ungkapkan oleh CEO *Microsoft* Satya Nadella mengatakan bahwa, dalam lima tahun ke depan, 149 juta lapangan kerja baru yang tercipta adalah pekerjaan di bidang teknologi, maka dilakukan peluncuran inisiatif pelatihan gratis yang digelar secara virtual. *Microsoft* meluncurkan inisiatif peningkatan keterampilan digital gratis. Hal ini bertujuan untuk membantu mengurangi dampak pemutusan hubungan kerja yang masif terjadi di seluruh dunia akibat pandemi Covid-

19. Pandemi Covid-19 tidak hanya telah menyebabkan krisis kesehatan publik, tetapi juga krisis ekonomi. Dengan Bergeraknya banyak negara di dunia memasuki fase normal baru, CEO *Microsoft* Satya Nadella mengatakan, akan banyak perubahan dalam bursa kerja yang terakselerasi, aspek digital akan semakin sentral pada pekerjaan-pekerjaan yang tersedia.³⁴

Pandemi COVID-19 yang merupakan musibah, tampaknya juga membawa berkah. Mau tidak mau perilaku masyarakat berubah dan pemerintah juga dengan sigap mengambil langkah menuju lompatan digitalisasi yang disebut transformasi digital. Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, masyarakat diminta untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, serta meminimalisir aktivitas di luar rumah, dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona, yang seakan memaksa masyarakat untuk "mengakrabkan diri" dengan teknologi. Hal itu mendorong kebutuhan akses digital yang meningkat pesat. Pada awal Agustus 2020, Presiden Jokowi telah mempersiapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis. Presiden mengatakan pandemi COVID-19 harus dijadikan momentum untuk melakukan transformasi digital karena pandemi mengubah secara struktural cara kerja, cara beraktivitas, cara konsumsi, cara belajar, hingga cara bertransaksi.³⁵

³⁴ .Satrio Pangarso Wisanggeni, *Kompas*, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/07/03/digitalisasi-terakselerasi-pandemi-covid-19-microsoft-berikan-pelatihan-gratis-untuk-para->

pencari-kerja/

³⁵ .Nonot harsosno, *Kompas*, <https://www.antaraneews.com/berita/1794673/lompatan-digitalisasi-di-tengah-pandemi.....>

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Kebijakan yang dilakukan Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh dalam menerima calon tenaga kerja yang di berikan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja migran yang di tempatkan magang di jepang kurang di sosialisasikan, dan di berikan informasi penerimaan dengan menempatkan spanduk-spanduk di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Penempatan tenagakerja luar negeri diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenagakerja di Luar Negeri dan kebijakan Nasional dalam pembangunan ketenagakerjaan telah membagi urusan ketenagakerjaan dan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa urusan ketenagakerjaan merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah. Provisi Aceh diberikan Hak Otonomi Khusus dan Keistimewaan juga mengatur ketenagakerjaan dalam Pasal 174 ayat (4 dan 5) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, serta dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja dan mobilitas

Penduduk Aceh. Berdasarkan ketiga peraturan tersebut maka Pemerintah Aceh mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk memberikan pelatihan kepada Tenaga kerja yang ada di Provinsi Aceh walaupun di tengah pendemi Covid-19. Berdasar Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, sebelum mewabah Pandemi COVID-19 melaksanakan pelatihan tenaga kerja migran khususnya untuk tenaga kerja migran magang ke Jepang, sedangkan untuk tenaga kerja migran ditempatkan di negara lain belum dilaksanakan, dan dalam masa pandemi COVID-19 tidak ada dilakukan penerimaan calon tenaga kerja migran magang ke jepang dan kenegaraan lainnya, untuk sementara selama pandemi Covid-19, Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh hanya memberikan pelatihan, menjahit, membuat kueh, memperbaiki HP, Bengkel, Las sesuai Prokes Covid-19.

2. Kelemahan kebijakan Pemerintah Aceh selama ini dalam sistem perekrutan/penerimaan calon tenaga kerja migran yang akan dilatih, akibat kurangnya kerjasama dan sistem penerimaan calon tenagakerja migran yang dilatih tidak tersampaikan informasi kepada pemuda yang tinggal di gampong-gampong, dan tata cara dan sistem penerimaan calon tenaga kerja yang akan diberikan pelatihan

tidak sesuai dengan Pasal 7 Qanun No. 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

3. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dijelaskan Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi urusan pemerintah Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 17 yang menyebutkan bahwa “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota salah satunya mengenai pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan” Ketentuan Pasal 98 angka 3 UU pemerintahan Aceh dapat dikatakan bahwa pemerintah memberikan kewenangan untuk membina dan melestarikan budaya-budaya tradisional Aceh salah satunya kepada Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA). Qanun No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Pasal 1 Angka 9 menyebutkan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan

tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Selanjutnya dalam Angka 10 menyebutkan bahwa Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut MAA adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong yang mana peran dan fungsi MAA dalam membina dan mengembangkan adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, peran tokoh adat sangat penting untuk menjaga adat istiadat dan budaya yang akan di bawa ke luar negeri tetap di jaga oleh calon tenaga kerja migran.

2 Saran

1. Peran pemerintah adalah sebagai badan publik atau lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam suatu proses pelayanan kepada warga negara atau masyarakat. Dalam rangka pembangunan nasional, peran pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas-tugas umum pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, maka Pemerintah Aceh diwajibkan lebih berperan aktif melaksanakan sistem penerimaan calon tenagakerja yang akan diberikan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja migran harus dilaksanakan

perencanaan dengan baik dan membangun berkerjasama dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tokoh adat masyarakat supaya informasi sampai kepada pemuda-pemuda yang di gampong-gampong inilah yang diharapkan dalam Pasal 7, 9, 10 dan 19 Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, pelatihan tenaga kerja migran ditengah pandemi COVID-19 bisa dilaksanaka lewat di gitalisasi dengan menyebarkan link google zoom lewat media massa.

2. Kelemahan Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pelatihan TenagaKerja Migran di tengah Pandemi Covid-19 perlu dikukakan kebijakan yang sesuai dengan keadaan sekarang ini, program pelatihan secara digitalisasi harus dipersiapkan dan juga sumber daya manusia sebagai instruktur harus pikirkan,sistem pelatihan, pemagangan, peningkatan instruktur, produktivitas tenaga kerja, tenagakerja mandiri dan siap pakai, penciptaan wirausaha baru, tenaga kerja sukarela, perluasan kesempatan kerja, penyaluran dan penempatan tenaga kerja antar daerah, antar negara, perizinan dan pembatasan tenaga kerja asing, Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyebar luasan/ promosi, informasi kerja dan promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja, peningkatan

produktivitas serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi serta penyebar luasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, penyiapan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi, penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota serta untuk pemberdayaan TKI purna, penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI, Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja.), Merencanakan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, Merencanakan penyiapan sarana dan prasarana serta calon peserta pelatihan berbasis kompetensi, Merencanakan penyiapan program pelatihan kerja, Merencanakan penyiapan instruktur dan tenaga kepelatihan, Merencanakan penyiapan program pemagangan, di optimalkannya Fungsi BLK, apabila program yang telah disiapkan ini berjalan dengan baik serta harus di dukung dengan anggaran yang cukup.

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Aceh; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. dan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Qanun No 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Berdasarkan Qanun-Qanun tersebut keistimewaan Aceh dalam bidang Adat dan Istiadat sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, karena peran tokoh adat sangat di butuhkan untuk menyelesaikan semua persoalan di masyarakat, karena itu ikut serta tokoh adat sangat penting untuk mendukung kesuksesan program pemerintah dalam ketenaga kerjaan, serta peran pemuda juga harus dilibatkan karena salah satu kunci bertahannya negara indonesia kedepan.

E. Rekomendasi

1. Pemerintah Aceh harus menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pelatihan kerja dan Anggaran Pelaksanaan pelatihan Tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, ini sesuai amanat Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan
2. Pemerintah Aceh harus

membangun kerjasama dan berkoordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan perlu dibentuknya Forum diskusi, tokoh adat serta tokoh pemuda karena tokoh adat yg lebih tau dengan kondisi di lapangan.

3. Pemerintah Aceh Selama pandemi tetap memberikan pelatihan kerja secara daring/online atau luring, disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Michael Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta. UI Press
- Bustari Muktar, dkk. 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Kencana
- M. Jakfar Puteh, 2012, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta, Grafindo Litera Media
- Munir Fuadi, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Nasution, Arf, 2001, *Orang Indonesia di Malaysia Menjual Kemiskinan Membangun Identitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Suyitno, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Oprasionalnya*, Jakarta; Academia Pustaka,
- Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press
- Qamar, Nurul, 2012, *Metode Penelitian Hukum (Legal research Methods)*, Jakarta; CV. Sosial Politic Genius
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian*

Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

2. Jurnal dan Prosiding

Connie de la Vega & Conchita Lozano-Batista, "Advocates Should use Applicable International Standards to Address Violation of Undocumented Migran Workers Rights in The United States", di akses [www.humanrightsadvocates.org/wpcontent/.../ Mickkeys Migrant Worker Report.doc](http://www.humanrightsadvocates.org/wpcontent/.../Mickkeys_Migrant_Worker_Report.doc)

Delfi Suganda, 2018, *Fungsi Strategi Tuha Peut dalam Malakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*, Al-Idarah, Vol. 2, No. 1, Januari - Juni

De Haan, Bestuurecht in de Sziale Rechstaat, Ontwikkeling Organisatie Instrumentarium, Kluwer. Deventer, 1996 dalam Lanny Ramly, "Karakter Yuridis Kewenangan Mediator Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2020

Fatkhul Muin, 25 September 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)* Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440.

Teuku Kemal Fasya, 2020, *Daya Pemerintahan Gampong pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Aceh*, Jurnal JTA (Puslatbang KHAN) LAN RI. 2020. Hlm. 12. Baca juga Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian*, Jakarta; Bharatara K.A, 1976.

Wahid Erawan, 2021, *Strategi Peningkatan Kualitas Pemberangkatan Pekerja Indonesia*, *Jurnal Comm-Edu*, Universitas Garut, Vol. 4 (1). ISSN: 2622-5492.

3. Media Online dan Situs Digital

Fajri, diakses https://disnakermobduk.acehprov.go.id/index.php/news/read/2021/02/06/88/ta_hun-2020-jumlah-pengangguran-di-aceh-mencapai-167-ribu-orang

Mutawadia, *Peran Pemerintah dalam Perluasan Lapangan Kerja Kota Makasar*, skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar. 2016. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=peran+pemerintah+dalam+pembinaan+ketenagakerjaan>

Nonot Harsosno, Kompas, di akses <https://www.antaranews.com/berita/1794673/lompatan-digitalisasi-di-tengah>

Satrio Pangarso Wisang geni, 2020, *Kompas*, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/07/03/digitalisasi-terakselerasi-pandemi-covid-19-microsoft-berikan-pelatihan-gratis-untuk-para-pencari-kerja/>

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja di Luar Negeri

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006
Tentang Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan TKI
Qanun No 8 Tahun 2019 Tentang
Majelis Adat Aceh
Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Ketenagakerjaan
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008
tentang lembaga adat
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112
Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja
dan mobilitas Penduduk Aceh
Ketetapan Kongres Xv Pemuda/Knpi
Nomor : Tap 06/Kongres-
Xv/Pemuda-Knpi/2018 Tentang
Anggaran Dasar Dan Anggaran
Rumah Tangga Komite Nasional
Pemuda Indonesia